

New Hampshire Pernyataan Hak-hak Pasien

- I. Pasien harus diperlakukan dengan penuh pertimbangan, rasa hormat, dan pengakuan yang sepenuhnya terhadap martabat dan individualitas pasien, termasuk privasi dalam hal pengobatan dan perawatan pribadi serta mendapat informasi tentang nama, status izin praktek, dan kedudukan staf terkait semua orang yang berhubungan dengan si pasien, sesuai RSA 151:3-b.
- II. Pasien harus mendapat informasi lengkap tentang semua hak dan tanggung jawabnya serta semua prosedur yang menentukan perilaku dan tanggung jawab pasien. Informasi ini harus diberikan secara lisan maupun tertulis sebelum dan pada saat pasien masuk rumah sakit, kecuali bila pasien masuk rumah sakit dalam keadaan darurat. Penerimaan informasi ini harus diakui oleh pasien secara tertulis. Bila pasien tidak mampu membuat penilaian berdasarkan informasi yang diterimanya, penandatanganan harus dilakukan oleh penanggung jawab resmi si pasien.
- III. Pasien harus mendapat informasi lengkap secara tertulis dalam bahasa yang dapat dipahaminya, sebelum atau pada saat masuk rumah sakit dan bila diperlukan selama pasien ada di rumah sakit, yakni informasi mengenai tarif dasar harian di tempat perawatan kesehatan dan semua layanan yang termasuk atau tidak termasuk dalam tarif dasar harian tersebut. Pernyataan mengenai semua layanan yang biasanya tidak ditanggung oleh *Medicare* atau *Medicaid* juga harus dicantumkan dalam pemberitahuan ini.
- IV. Pasien harus mendapat informasi lengkap dari penyedia perawatan kesehatan mengenai penyakitnya, kebutuhan perawatan kesehatannya, dan semua hasil tes diagnosa, termasuk cara hasil-hasil tersebut akan diberikan dan tenggang waktu yang diperkirakan antara saat tes dilakukan sampai menerima hasilnya, kecuali bila tidak disarankan secara medis dan alasan ini dicantumkan dalam catatan kesehatan; dan pasien harus diberi kesempatan berpartisipasi dalam merencanakan seluruh perawatan dan pengobatannya, harus diberi kesempatan menolak pengobatan, dan terlibat dalam riset percobaan hanya setelah mendapat izin tertulis dari pasien. Untuk tujuan dalam paragraf ini, arti “penyedia perawatan kesehatan” adalah semua orang, perusahaan, tempat, atau lembaga baik yang mendapat izin dari negara bagian ini atau yang secara resmi memberikan layanan perawatan kesehatan, termasuk namun tidak terbatas pada dokter, rumah sakit atau tempat perawatan kesehatan lainnya, dokter gigi, jururawat, spesialis mata, spesialis kaki, ahli terapi fisik, atau ahli psikologi, dan semua pejabat, karyawan, atau badan penyedia perawatan kesehatan yang bertindak dalam bagian dan ruang lingkup pekerjaan atau badan yang berkaitan dengan atau yang mendukung layanan perawatan kesehatan.
- V. Pasien harus dipindahkan atau diizinkan meninggalkan rumah sakit hanya setelah ada rencana meninggalkan rumah sakit yang semestinya berdasarkan alasan medis, untuk kesejahteraan pasien atau pasien lain, jika tempat tersebut tidak lagi beroperasi, atau jika tidak ada pembayaran untuk keberadaan pasien di rumah sakit, kecuali yang dilarang oleh *Title XVIII* atau *XIX* dari *Social Security Act* (Undang-undang Jaminan Sosial). Pasien tidak boleh disuruh keluar dari tempat perawatan kesehatan di luar kemauannya hanya karena si pasien memenuhi syarat untuk mendapat bantuan *Medicaid* sebagai sumber pembayaran.
- VI. Selama berada di rumah sakit, pasien harus didorong dan dibantu melaksanakan hak-haknya sebagai pasien dan warga negara. Pasien boleh menyampaikan keluhan atau meminta perubahan kebijakan dan layanan kepada staf di tempat perawatan kesehatan atau perwakilan di luar tempat perawatan kesehatan tanpa kekangan, campur tangan, paksaan, diskriminasi, atau pembalasan.
- VII. Pasien harus diizinkan menangani masalah keuangan pribadinya. Jika si pasien memberikan wewenang secara tertulis pada tempat perawatan kesehatan untuk membantu penanganan keuangannya dan tempat perawatan kesehatan tersebut setuju, bantuan tersebut harus dilakukan sesuai dengan hak-hak pasien menurut bagian ini dan sesuai dengan hukum dan peraturan negara bagian.
- VIII. Pasien harus bebas dari penyiksaan emosi, psikologis, seksual dan fisik, serta bebas dari eksploitasi, penelantaran, hukuman fisik dan pengasingan yang di luar kemauannya.

New Hampshire Pernyataan Hak-hak Pasien

- IX.** Pasien harus bebas dari kekangan secara kimia dan fisik, kecuali bila kekangan itu diizinkan secara tertulis oleh dokter untuk jangka waktu tertentu dan terbatas demi menghindarkan pasien atau orang lain dari luka-luka. Dalam keadaan darurat, kekangan bisa diizinkan oleh anggota staf profesional yang ditetapkan demi menghindarkan pasien atau orang lain dari luka-luka. Anggota staf tersebut harus langsung melaporkan tindakan ini pada dokter dan mencatatnya dalam catatan medis.
- X.** Pasien harus mendapat jaminan bahwa semua informasi dalam catatan pribadi dan catatan klinis si pasien akan diperlakukan secara rahasia, termasuk informasi yang disimpan dalam bank data otomatis, dan harus ada izin tertulis dari pasien untuk memberikan informasi tersebut pada siapa pun yang menurut hukum tidak berhak menerimanya. Informasi medis dalam catatan kesehatan di tempat perawatan kesehatan mana pun yang diberi izin menurut pasal ini harus dianggap sebagai milik si pasien. Bila diminta, pasien harus diberi salinan catatan tersebut. Biaya salinan catatan medis pasien tidak boleh lebih dari \$15 untuk 30 halaman pertama atau \$.50 per halaman, mana pun yang lebih besar; asalkan salinan catatan film seperti radiogram, sinar-x, dan sonogram harus disalin dengan biaya yang wajar.
- XI.** Pasien tidak boleh diwajibkan memberikan layanan untuk tempat perawatan kesehatan. Bila diperlukan untuk tujuan terapi atau tujuan hiburan dan disetujui pasien tersebut, layanan semacam itu boleh dimasukkan dalam rencana perawatan dan pengobatan.
- XII.** Pasien harus bebas berkomunikasi, bergaul, dan bertemu secara pribadi dengan siapapun, termasuk keluarga dan kelompok orang-orang yang tinggal bersama pasien, kecuali bila dalam melakukannya akan melanggar hak-hak pasien lain. Pasien boleh mengirimkan dan menerima surat pribadi dalam keadaan tertutup. Pasien berhak memiliki akses reguler untuk menggunakan telepon tanpa pengawasan.
- XIII.** Pasien harus bebas berpartisipasi dalam aktivitas kelompok masyarakat, sosial, dan agama manapun, kecuali bila dalam melakukannya akan melanggar hak-hak pasien lain.
- XIV.** Pasien harus bebas menyimpan dan menggunakan pakaian dan milik pribadi sesuai dengan ruang yang tersedia, sepanjang tidak melanggar hak-hak pasien lain.
- XV.** Pasien harus mendapat privasi saat dikunjungi; dan jika telah menikah, pasien berhak berada dalam satu ruangan bersama pasangannya jika keduanya menjadi pasien di tempat perawatan kesehatan yang sama dan bila keduanya setuju, kecuali jika ada kontraindikasi secara medis dan alasan tersebut dicatat oleh dokter. Pasien berhak tinggal dan mendapat layanan di tempat perawatan kesehatan tersebut dengan pengaturan yang memadai sesuai dengan kebutuhan dan pilihan individu, termasuk memilih kamar dan teman sekamar, kecuali bila berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan individu tersebut atau pasien lain.
- XVI.** Pasien tidak boleh ditolak untuk mendapat perawatan yang semestinya berdasarkan usia, jenis kelamin, identitas gender, orientasi seks, ras, warna kulit, status pernikahan, status keluarga, keadaan cacat, agama, negara asal, sumber pendapatan, sumber pembayaran, atau profesi.
- XVII.** Pasien harus mendapat hak untuk dirawat oleh dokter yang dipilih pasien, dengan tunduk pada peraturan dan ketentuan yang beralasan di tempat perawatan kesehatan tersebut berkenaan dengan proses kredensial tempat perawatan kesehatan.
- XVIII.** Di tempat perawatan kesehatan, pasien di bawah umur berhak dijenguk tanpa batas oleh orang tuanya; atau pasien dewasa berhak dijenguk tanpa batas oleh pasangannya, atau saudara dekat, kekasih, atau wakil pribadi yang dipilih pasien, jika si pasien dianggap menderita penyakit yang mengancam nyawa oleh dokter yang bertanggung jawab atas perawatannya.
- XIX.** Pasien berhak mendapat perwakilan dari organisasi yang disetujui sebagaimana tertuang dalam RSA 151:28.

New Hampshire Pernyataan Hak-hak Pasien

- XX.** Pasien tidak boleh ditolak masuk ke tempat perawatan kesehatan karena menggunakan Medicaid sebagai sumber pembayaran bila ada ruang yang tersedia di tempat itu.
- XXI.** Menurut persyaratan dan ketentuan program asuransi pasien, pasien harus memiliki akses ke dokter mana pun dalam jaringan program asuransinya, dan referensi ke dokter atau tempat perawatan kesehatan dalam jaringan tersebut tidak boleh ditahan tanpa alasan menurut RSA 420-J:8, XIV.
- XXII.** Pasien tidak boleh ditolak untuk pendaftaran, perawatan, atau layanan, semata-mata berdasarkan status vaksinasi pasien.
- XXIII.** (a) Selain hak-hak yang ditentukan pada ayat XVIII, pasien harus mendapat hak untuk menunjuk pasangan, anggota keluarga atau perawat yang boleh menjenguk fasilitas selama pasien menerima perawatan. Pasien di bawah umur diperbolehkan ditemani orang tua, wali atau penanggung jawab yang mengunjungi fasilitas selama pasien di bawah umur selama menerima perawatan.
- (b)(1) Menyimpang dari sub-ayat (a), fasilitas pelayanan kesehatan dapat menetapkan kebijakan kunjungan yang membatasi atau melarang kunjungan ketika:
- (A) Kehadiran pengunjung akan memberikan kontraindikasi secara medis atau secara terapis dalam penilaian klinis terbaik dari praktek tenaga kesehatan.
 - (B) Kehadiran pengunjung akan mengganggu perawatan atau hak setiap pasien;
 - (C) Pengunjung menunjukkan perilaku yang mengganggu, mengancam, atau kasar terhadap staf, pasien, atau pengunjung lain; atau
 - (D) Pengunjung tidak mematuhi kebijakan tertulis rumah sakit.
- (2) Bila diminta, pasien atau wakil pasien, jika pasien tidak mampu, harus diberikan alasan penolakan atau pencabutan hak kunjungan berdasarkan ayat ini.
- (c) Fasilitas perawatan kesehatan dapat mewajibkan pengunjung untuk memakai alat pelindung diri yang disediakan oleh fasilitas atau disediakan oleh pengunjung dan disetujui oleh fasilitas. Fasilitas perawatan kesehatan dapat mengharuskan pengunjung untuk mematuhi protokol keselamatan dan aturan perilaku yang pantas. Fasilitas perawatan kesehatan dapat mencabut hak kunjungan karena apabila tidak mematuhi sub-ayat ini.
- (d) Tidak satu pun dalam ayat ini yang dapat ditafsirkan mewajibkan fasilitas perawatan kesehatan mengizinkan pengunjung memasuki ruang operasi, ruang isolasi, unit isolasi, tempat penanganan kesehatan perilaku atau area terlarang lainnya atau untuk terus mendampingi selama pemberian perawatan darurat dalam situasi kritis. Paragraf ini sama sekali tidak dapat ditafsirkan sebagai mewajibkan fasilitas perawatan kesehatan untuk mengizinkan pengunjung mengakses tempat selain kamar, unit, atau bangsal tempat pasien menerima perawatan atau di luar area umum di fasilitas perawatan kesehatan.
- (e) Hak-hak yang ditentukan dalam ayat ini tidak akan diakhiri, ditangguhkan, atau dicabut oleh fasilitas perawatan kesehatan, departemen kesehatan dan layanan kemanusiaan, atau entitas pemerintah mana pun, meskipun ada pernyataan keadaan darurat yang diumumkan oleh gubernur atau badan legislatif. Tidak ada fasilitas perawatan kesehatan berlisensi sesuai RSA 151:2 yang mengharuskan pasien untuk melepaskan hak-hak yang ditentukan dalam ayat ini.
- (f) Setiap fasilitas perawatan kesehatan yang memiliki izin sesuai RSA 151:2 harus mencatumkan di situs webnya antara lain:

New Hampshire Pernyataan Hak-hak Pasien

- (1) Informasi yang menjelaskan hak-hak yang ditentukan dalam ayat ini.
 - (2) Tagihan hak pasien yang berlaku untuk fasilitas di situs webnya; dan
 - (3) Kebijakan kunjungan rumah sakit yang merinci hak dan tanggung jawab yang ditentukan dalam ayat ini, dan batasan yang diberlakukan untuk hak tersebut disertai dengan kebijakan tertulis rumah sakit di situs webnya.
- (g) Kecuali secara tegas diwajibkan oleh undang-undang atau peraturan federal, departemen atau lembaga negara lainnya tidak diperbolehkan mengambil tindakan apa pun yang timbul dari ayat ini terhadap fasilitas perawatan kesehatan untuk:
- (1) Memberikan akses individu kepada pengunjung ke properti atau lokasi yang dikendalikan oleh fasilitas perawatan kesehatan;
 - (2) Tidak melindungi atau memastikan keamanan atau kenyamanan pengunjung yang diberi akses ke properti atau lokasi yang dikendalikan oleh fasilitas perawatan kesehatan;
 - (3) Tindakan atau kelalaian pengunjung yang diberi akses ke properti atau lokasi yang dikendalikan oleh fasilitas perawatan kesehatan.

Anda bisa menyampaikan keluhan pada State of New Hampshire Department of Health & Human Services Office of Legal & Regulatory Services, Bureau of Health Facilities Administration, 129 Pleasant Street, Concord, NH 03301 atau dengan menelepon (603) 271-9039 atau nomor bebas pulsa (800) 852-3345 jika ada masalah terkait hak-hak yang tercantum di atas.

Berlaku Mulai 17 Juli 2022.